



**PUTUSAN**

Nomor: 176/Pdt.G.S/2022/PN Plg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat**

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor  
Cabang Palembang Sriwijaya  
Alamat : Jl Basuki Rahmat No 145, Talang Aman, Kemuning,  
Kota Palembang, Sumatera Selatan

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. ABDULLAH SANI : Assisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat  
Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang  
Sriwijaya;
- 2.DEDY WIJAYA : Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)  
Tbk Unit Kebun Bunga Kantor Cabang Palembang Sriwijaya;
3. HERMANTO :Petugas Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia  
(Persero) Tbk Unit Kebun Bunga Kantor Cabang  
Palembang Sriwijaya;
4. AHMAD ALWI :Petugas GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Kantor Cabang Palembang Sriwijaya;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B./KC-IV/MKR/10/2022 tanggal Oktober 2022, Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 145 Kel Talang Aman Kec Kemuning Palembang, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

**MELAWAN**

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 176Pdt.GS/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Tergugat

- 1 Nama : Neti Sunarti (tergugat I)  
Tempat/Tanggal Lahir : Babat Toman -Muba /0000-00-00  
Alamat : Jl. Perindustrian II Kp. Sukadamai Rt. 001  
Rw.001, Kebun Bunga, Sukarami, Kota  
Palembang, Sumatera Selatan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Wiraswasta
- 2 Nama : Ali Samosir (tergugat II)  
Tempat/Tanggal Lahir : Baba Toman-Muba/29 Desember 1969  
Alamat : Jl. Perindustrian II Kp. Sukadamai Rt. 001  
Rw.001, Kebun Bunga, Sukarami, Kota  
Palembang, Sumatera Selatan  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Wiraswasta

Tergugat I dan Tergugat II merupakan suami istri selanjutnya secara bersama-sama disebut juga PARA TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 176/Pdt.GS/2022/PN. Plg tanggal 21 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 176/Pdt.GS/2022/PN.Plg tanggal 21 Oktober 2022 tentang Penentuan Hari Persidangan pertama;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;
4. Alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang Nomor 176/Pdt.GS/2022/PN.Plg tanggal 21 Oktober 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## III. ALASAN PENGGUGAT

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan:

- ☐ Ingkar Janji
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 176Pdt.GS/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Kamis, 01 Agustus 2019.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

☐ Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19082PYU/5756/08/2019 tanggal 01 Agustus 2019.

c. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut?

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) dari Penggugat sebesar Rp.150,000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh Enam) bulan dengan Bunga (0.92%) Per Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 01 Agustus 2019 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
  - 1. Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 5,546,700,- (Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akta Pengoperan Hak No. 20 yang diterbitkan tanggal 25 November 2013 dengan luas lebih kurang 208 M2 yang terletak di Kel. Kebun bunga Kec. Sukarami Kota. Palembang atas nama Ali Samosir;
- Asli bukti kepemilikan Akta Pengoperan Hak No. 20 yang diterbitkan tanggal 25 November 2013 dengan luas lebih kurang 208 M2 yang terletak di Kel. Kebun bunga Kec. Sukarami Kota. Palembang atas nama Ali Samosir tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 176Pdt.GS/2022/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19082PYU/5756/08/2019 tanggal 01 Agustus 2019;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib, sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp.116,826,916,- (Seratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Para Tergugat.

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa akibat kredit macet milik Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- Pokok : Rp.95,868,871,-

- Bunga : Rp.11,332,691,-

Total: Rp.116,826,916,- (Seratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah);

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut, yaitu Rp.116,826,916,- (Seratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada): -

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 176Pdt.GS/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

2. Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19082PYU/5756/08/2019 tanggal 01 Agustus 2019;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp.150,000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh Enam) bulan dengan Bunga (0.92%) Per Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 01 Agustus 2019 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
2. Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 5,546,700,- (Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
  - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti Akta Pengoperan Hak No. 20 yang diterbitkan tanggal 25 November 2013 dengan luas lebih kurang 208 M2 yang terletak di Kel. Kebun bunga Kec. Sukarami Kota. Palembang atas nama Ali Samosir;
  - Asli bukti kepemilikan Akta Pengoperan Hak No. 20 yang diterbitkan tanggal 25 November 2013 dengan luas lebih kurang 208 M2 yang terletak di Kel. Kebun bunga Kec. Sukarami Kota. Palembang atas nama Ali Samosir tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 176Pdt.GS/2022/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy dari asli Kwitansi/ Tanda Terima Hutang tanggal 01 Agustus 2019;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp.150,000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat.

4. Copy dari asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20 tanggal 25 November 2013 atas nama Ali Samosir;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Ali Samopsir.

5. Copy dari asli Surat Peringatan BRI Unit Kebun Bunga Cabang Palembang Sriwijaya;

Nomor:B.163/KC-IV/MKR/05/2022 tanggal 04-05-2022,Surat Peringatan 1

Nomor:B.189/KC-IV/MKR/05/2022 tanggal 18-05-2022,Surat Peringatan 2

Nomor:B.223/KC-IV/MKR/06/2022 tanggal 20-06-2022,Surat Peringatan 3

Perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Copy dari asli Surat Somasi BRI Kantor Cabang Palembang Sriwijaya Nomor: B.408/KC-IV/MKR/08/2022 tanggal 11 Agustus 2022;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

7. Print out Rekening Koran Pinjaman No.5739-01-006623-10-9 atas nama Neti Sunarti;

Keterangan Singkat:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 176Pdt.GS/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

**8. Print out Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Neti Sunarti;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp.116,826,916,- (Seratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.116,826,916,- (Seratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah);
4. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akta Pengoperan Hak No. 20 yang diterbitkan tanggal 25 November 2013 dengan luas lebih kurang 208 M2 yang terletak di Kel. Kebun bunga Kec. Sukarami Kota. Palembang atas nama Ali Samosir, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Akta Pengoperan Hak No. 20 yang diterbitkan tanggal 25 November 2013 dengan luas lebih kurang 208 M2 yang terletak di Kel. Kebun bunga Kec. Sukarami Kota. Palembang atas nama Ali Samosir, berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 176Pdt.GS/2022/PN.Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa Akta Pengoperan Hak No. 20 yang diterbitkan tanggal 25 November 2013 dengan luas lebih kurang 208 M2 yang terletak di Kel. Kebun bunga Kec. Sukarami Kota. Palembang atas nama Ali Samosir, tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Palembang Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 28 Oktober 2022 untuk persidangan hari Kamis Tanggal 3 November 2022 dan risalah panggilan tanggal 3 November 2022 untuk persidangan hari Rabu Tanggal 9 November 2022, para Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana serta biaya ringan, Pengadilan memandang bahwa para Tergugat tidak akan mempergunakan hak-hak keperdataannya untuk menjawab gugatan sederhana Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya para Tergugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka perkara a quo diputus secara verstek dengan terlebih dahulu dibacakan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;
2. Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19082PYU/5756/08/2019 tanggal 01 Agustus 2019;
3. Copy dari asli Kwitansi/ Tanda Terima Hutang tanggal 01 Agustus 2019;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 176Pdt.GS/2022/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Copy dari asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20 tanggal 25 November 2013 atas nama Ali Samosir;
5. Copy dari asli Surat Peringatan BRI Unit Kebun Bunga Cabang Palembang Sriwijaya;
  - a.Nomor:B.163/KC-IV/MKR/05/2022 tanggal 04-05-2022,Surat Peringatan 1
  - b.Nomor:B.189/KC-IV/MKR/05/2022 tanggal 18-05-2022,Surat Peringatan 2
  - c.Nomor:B.223/KC-IV/MKR/06/2022 tanggal 20-06-2022,Surat Peringatan 3
6. Print out Rekening Koran Pinjaman No.5739-01-006623-10-9 atas nama Neti Sunarti;
7. Print out Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Neti Sunarti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan setelah diteliti/dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya kecuali (P-1),potocopi dari potocopi dan (P-6) dan (P-7) print out semua bermaterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon agar segera dijatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan selanjutnya perkara a quo diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan sederhana Penggugat yang menjadi persoalan pokok antara Penggugat dan para Tergugat adalah mengenai kelalaian para Tergugat dalam hal membayar tagihan pinjaman kredit yang diajukan para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 176Pdt.GS/2022/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan para Tergugat sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19082PYU/5756/08/2019 tanggal 01 Agustus 2019, yaitu para Tergugat mendapat Pinjaman/Kredit Umum Pedesaan dari Penggugat sejumlah Rp.150,000,000,- (Seratus lima puluh Juta Rupiah), Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan Bunga (0,92%) Per Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 1 Agustus 2019 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut: Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 5,546,700,- (Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah); dan Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akta Pengoperan Hak No. 20 yang diterbitkan tanggal 25 November 2013 dengan luas lebih kurang 208 M2 yang terletak di Kel. Kebun bunga Kec. Sukarami Kota. Palembang atas nama Ali Samosir disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas, namun hingga gugatan sederhana ini diajukan Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib, sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp.116,826,916,- (Seratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah); , dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp.95,868,871,- dan bunga sebesar Rp.11,332,691,-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang masing-masing diberi tanda (P-1) sampai (P-7);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan diatas sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan Sederhana Penggugat bahwa para Tergugat kesemuanya beralamat diwilayah Kota Palembang begitu pula dengan Penggugat beralamat pada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya di Jalan Basuki Rahmat Nomor :145 Kelurahan Talang Aman Kecamatan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 176Pdt.GS/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dengan demikian keduanya tinggal di daerah Kota Palembang dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus serta yang menjadi objek dalam gugatan sederhana ini menyangkut kelalaian Tergugat untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat yang nilai materilnya tidak melebihi dari Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar dalil Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat menyangkut adanya perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban dalam hal membayar tagihan pinjaman kredit (wanprestasi) atas pembayaran pengembalian pinjaman kredit Kupedes yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kredit (Pengakuan Hutang) antara Penggugat dan para Tergugat Nomor: PK19082PYU/5756/08/2019 tanggal 01 Agustus 2019 dan berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda (P-2 dan P-3) benar bahwa antara Penggugat dan para Tergugat telah terikat dalam perjanjian pinjaman uang yaitu para Tergugat meminjam uang sejumlah Rp.150,000,000,- (Seratus lima puluh Juta Rupiah ) Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan Bunga (0,92%) Per Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 1 Agustus 2019 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut: Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 5,546,700,- (Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda (P-6) sampai dengan (P-7) bahwa para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran setiap bulan, hingga masih memiliki sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.116,826,916,- (Seratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah); , dengan rincian tunggakan pokok sebesar Rp.95,868,871,- dan bunga sebesar Rp.11,332,691,-

, - dan atas kelalaian para Tergugat tersebut berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda (P-5a), (P-5b) dan (P-5c), Penggugat telah memberikan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 176Pdt.GS/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan dan somasi, namun para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutangnya pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatan sederhananya, kecuali pada pokok (3) Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.116,826,916,- (Seratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah), setelah Hakim meneliti dari posita (e) tentang berapa kerugian Penggugat sebagai berikut Bahwa akibat kredit macet milik Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- o Pokok : Rp.95,868,871,-
- o Bunga : Rp.11,332,691,-

Total: Rp.116,826,916,- (Seratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah);

Ada kekeliruan Penggugat dalam menjumlahkan kerugian Penggugat sehingga yang patut untuk dikabulkan yaitu Pokok tambah bunga ( Rp.95.868.871,- + Rp.11.332.691,-) = Rp.107.201.562,- (Seratus tujuh juta dua ratus satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah)

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.107.201.562,- (Seratus tujuh juta dua ratus satu ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);
5. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akta Pengoperan Hak No. 20 yang diterbitkan tanggal 25 November

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor : 176Pdt.GS/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 dengan luas lebih kurang 208 M2 yang terletak di Kel. Kebun bunga Kec. Sukarami Kota. Palembang atas nama Ali Samosir, yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
6. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Akta Pengoperan Hak No. 20 yang diterbitkan tanggal 25 November 2013 dengan luas lebih kurang 208 M2 yang terletak di Kel. Kebun bunga Kec. Sukarami Kota. Palembang atas nama Ali Samosir, berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa Akta Pengoperan Hak No. 20 yang diterbitkan tanggal 25 November 2013 dengan luas lebih kurang 208 M2 yang terletak di Kel. Kebun bunga Kec. Sukarami Kota. Palembang atas nama Ali Samosir, tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp.785.000.00 (Tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Taufik Rahman,S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palembang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 176/Pdt.GS/2022/PN Plg tanggal 21 Oktober 2022, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Binal Hakim,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh para Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Binal Hakim,S.H.

Taufik Rahman,S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 176Pdt.GS/2022/PN.Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. 400.000,00
PNBP Relas	: Rp. 30.000,00
PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
PNBP Putusan	: Rp. 20.000,00
Pbt Putusan	: Rp. 200.000,00 _+
Jumlah	: Rp. 785.000,00
(Tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)